



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA DUA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan tertib inventarisasi Barang Milik Negara serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan operasional kantor, maka perlu menetapkan pengguna kendaraan dinas operasional roda dua pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tamnahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 768);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347).

Memperhatikan :

DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.659204/2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA DUA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pengguna Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan untuk kepentingan kantor.
- KETIGA : Penggunaan kendaraan dinas operasional kantor ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai penggunaan dan pemeliharaan barang milik negara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai

pada tanggal: 15 Januari 2026


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

ttd

NURKHAERIYYAH


ANDY AHMAD SAAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR 3 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
RODA DUA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2026

DAFTAR PENGGUNA KENDARAAN OPERASIONAL RODA DUA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2026

Jenis Kendaraan	Merk/Type	Nomor Polisi	Kondisi	Status	Pengguna	Jabatan
Roda Dua	Yamaha Jupiter	DW 3169 D	Baik	Milik KPU	Umar	Staf Subbagian KUL
Roda Dua	Yamaha Jupiter	DW 3170 D	Baik	Milik KPU	Andi Amryady	Staf Subbagian KUL
Roda Dua	Yamaha Jupiter	DW 3171 D	Baik	Milik KPU	Ismail, S.Sos	Staf Subbagian Rendatin
Roda Dua	Yamaha Jupiter	DW 3172 D	Baik	Milik KPU	Usman	Staf Subbagian KUL
Roda Dua	Yamaha Jupiter	DW 3173 D	Rusak	Milik KPU	-	-

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



ANDI AHMAD SAAD

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

NURKHAERIYYAH